



PUTUSAN

Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNTORO bin SUKADI**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 22 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambilawang RT.04 RW.02, Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sambilawang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNTORO bin SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pedoman Umum PUAP;
 2. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM-PUAP;
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3372/Kpts/OT.140/09/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Langsung (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2009 tahap kedua;
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani

Hal 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Langsung (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2009 tahap ketiga;
5. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/762/HK/416-012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten TA 2009;
 6. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/763/HK/416-012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan tahun Anggaran 2009;
 7. Surat Pengukuhan Gapoktan Sumber Pangan oleh Bupati Mojokerto tanggal 22 Juni 2008;
 8. Daftar Gapoktan Penerima Bantuan PUAP di Kabupaten Mojokerto;
 9. ADR/ART Gapoktan Sumber Pangan, Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
 10. Buku Tabungan Britama Norek 0055-01-032505-50-6 atas nama Gapoktan Sumber Pangan;
 11. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PUAP Gapoktan Sumber Pangan Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
 12. Rencana Usaha Bersama Gapoktan Sumber Pangan Desa Sambilawang;
 13. 100 (seratus) lembar Asli Rencana Usaha Anggota (RUA);
 14. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Pangan Desa Sambilawang melalui saksi SANIMAN;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI oleh karena itu dari

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair;

- Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNTORO bin SUKADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Menghukum Terdakwa SUNTORO bin SUKADI membayar uang pengganti sebesar Rp9.000.000,00,00 (sembilan juta rupiah) yang akan diperhitungkan atau dikonpensasikan dengan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum nomor 14, dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia;
 - Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 14 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum nomor 1 sampai dengan nomor 13, dikembalikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Pangan Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 02/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 15 Agustus 2013, dengan meniadakan uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUNTORO bin SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNTORO bin SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia;
 - Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 14 sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, dikembalikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Pangan Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/2013/PN.Sby., *juncto* Nomor 02 Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta juga salah dalam cara mengadili perkara, *judex facti* telah melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara, adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp60.000.000,00 yaitu dana yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran

Hal 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



2009 dalam rangka Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan cara memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan agribisnis, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin dan petani skala kecil, akan tetapi dibagikan secara langsung atas perintah Terdakwa kepada perangkat desa termasuk Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa dengan demikian dana yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan petani miskin dengan cara memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan, telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan menyimpang dari Pedoman Umum PUAP yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.1403/3/2009 tanggal, 20 Maret 2009, dengan demikian Terdakwa telah melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan kewenangannya secara melawan hukum dalam pelaksanaan program PUAP yaitu bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - c. Pedoman Umum PUAP tanggal 20 Maret 2009;
3. Bahwa mengenai hal ini (adanya penyalahgunaan keuangan Negara) telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a qua*, berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dapat dipertahankan;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUNTORO bin SUKADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)